

Upaya Non-Penal Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Kecepatan di Polres Oku

(Non-Penal Police Effects in Response to Speed Violations at Oku Police Station)

Alya Putri Julianna¹, Erna Dewi², Maya Shafira^{3*}, Eko Raharjo⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

alyaputri757745@gmail.com¹, erna.dewi@fh.unila.ac.id², maya.shafira@fh.unila.ac.id^{3*},
eko.raharjo3@gmail.com⁴, Mamanda@fh.unila.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 November 2024

Revisi 1 pada 19 November 2024

Revisi 2 pada 27 November 2024

Revisi 3 pada 3 Desember 2024

Disetujui pada 9 Desember 2024

Abstract

Purpose: This study aimed to assess the effectiveness of non-penal measures implemented by the police in preventing and reducing speed limit violations, particularly illegal street racing (balap liar), in Baturaja Barat District, South Sumatra. This study also aims to explore in depth the role of the police in addressing speed limit violations, focusing on how law enforcement can effectively carry out duties to reduce such offenses. This includes various aspects, such as the implementation of preventive measures involving public outreach, awareness campaigns about the dangers of violating speed limits, and the use of technology in monitoring and enforcing the law.

Methodology: This study used an empirical research method by conducting interviews at the Baturaja Barat Police Station and Polres OKU.

Results: Routine patrols, school socialization campaigns, and parental involvement have successfully reduced illegal street racing incidents between June and October 2024.

Conclusion: The role of the police in tackling illegal racing includes normative and factual efforts, with an emphasis on non-penal approaches such as education and parental involvement. The main obstacles stem from low legal awareness, weak sanctions, lack of legal facilities, and social and cultural factors.

Limitations: There are still limitations in resources, lack of parental awareness, and absence of legal racing venues.

Contribution: Provides insights for policymakers and law enforcement to develop preventive, educative, and rehabilitative non-penal strategies in dealing with illegal racing to increase collective awareness of road safety and reduce accidents due to speed limit violations.

Keywords: *Illegal Street Racing, Non-Penal Approach, Traffic Enforcement.*

How to Cite: Juliana, A. P., Dewi, E., Shafira, M., Raharjo, E., Ginting, M, S. (2025). Upaya Non-Penal Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Kecepatan Di Polres Oku. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(2), 69-83.

1. Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran batas kecepatan, telah menjadi masalah serius yang menuntut perhatian dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan yang tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan (Purnama, Karimah, & Nur, 2023). Dalam banyak kasus, balap liar dilakukan oleh kalangan remaja yang memanfaatkan jalan umum sebagai arena balapan, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, khususnya Polres Ogan Komering Ulu dan Polsek Baturaja Barat, untuk menanggulangi permasalahan ini (Nurfauziah & Krisnani, 2021).

Kepolisian tidak hanya mengandalkan pendekatan penal atau hukuman semata, tetapi juga menerapkan pendekatan non-penal yang lebih mengutamakan pencegahan dan perubahan perilaku. Pendekatan non-penal bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang memicu terjadinya balap liar dengan cara yang lebih edukatif dan persuasif (Bire, Radja, Silvester, & Tungga, 2024). Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam jangka panjang karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Dalam konteks Kecamatan Baturaja Barat, penerapan upaya non-penal oleh Kepolisian menjadi salah satu strategi yang dipilih dalam upaya menanggulangi balap liar. Upaya tersebut meliputi kegiatan patroli rutin, sosialisasi di sekolah-sekolah, koordinasi dengan masyarakat, serta keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka. Namun, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, tantangan dalam penanggulangan balap liar tetap ada dan membutuhkan evaluasi serta penyesuaian dalam implementasinya (Karana, Nita, & Setyabudi, 2024).

Kepolisian sebagai lembaga yang didirikan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas utamanya, kepolisian bertanggung jawab atas pengaturan, pengamanan, pengawalan, dan patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan (Mukhtari, Renggong, & Madiung, 2023).

Peran signifikan Kepolisian, khususnya di sektor lalu lintas, menunjukkan bahwa lalu lintas itu sendiri merupakan objek penting yang memerlukan intervensi pemerintah untuk melakukan penertiban hukum demi kepentingan dan keselamatan pengguna jalan. Sebagai pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian tidak bisa terlepas dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena di dalamnya secara rinci telah diatur juga tugas dan kewenangan polisi yang memiliki otoritas khusus di bidang lalu lintas yang disebut Polisi Lalu Lintas. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Dewi, Yuliantini, & Dantes, 2022).

Saat ini, tercatat ada dua kejadian aksi balap liar dalam enam bulan terakhir yang dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Baturaja Barat. Seperti yang diberitakan oleh Monitor Indonesia, Polres OKU secara rutin melaksanakan operasi razia balap liar sejak bulan Ramadhan, dengan 37 sepeda motor yang digunakan terjaring, sebagaimana dikutip dari Monitor Indonesia. Balap liar sering terjadi di Jalan Lintas Muara Dua Baturaja, Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, yang menjadi kekhawatiran bagi penduduk sekitar. Suara bising dari knalpot menyebabkan keributan dan bahkan pertikaian antar geng motor. Selain itu, kegiatan tersebut juga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Beberapa pelajar SMA, termasuk Fitra Anggraeni dari Dusun II Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, terlibat dalam aksi tersebut. Polsek Baturaja Barat melakukan tindakan untuk menangkap pelaku dan menyita motor mereka. Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 16.00, seorang pelaku balapan liar tertangkap di Jalan Lintas. Mereka diamankan dan diperiksa. Beberapa pelaku melarikan diri, tetapi salah satu dari mereka berhasil ditangkap dan sepeda motornya disita (Nurfauziah & Krisnani, 2021).

Tindakan para pembalap pemula ini sangat membahayakan pengguna jalan lainnya, karena saat balapan liar dimulai, ada pihak-pihak tertentu yang bertugas menghalangi jalan tersebut, memaksa pengguna jalan lain untuk berhenti dan menunggu hingga balapan selesai. Mereka juga menempatkan diri mereka dalam bahaya dengan mengendarai sepeda motor tanpa helm. Selain itu, polusi suara dan udara yang mereka hasilkan juga signifikan, mengingat sepeda motor mereka telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan suara yang sangat berisik, bising, dan asap tebal dari knalpot yang sangat mengganggu masyarakat sekitar (Suardi, Balla, & Rijal, 2023).

Fenomena balap liar di Kecamatan Baturaja Barat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai bagi remaja yang tertarik dengan dunia balap motor, serta kurangnya

pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak-anak mereka. Jalan-jalan utama yang sering digunakan untuk balapan liar menjadi lokasi rawan kecelakaan, dan meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli rutin, pelaku balap liar masih menemukan celah untuk melaksanakan aksinya. Oleh karena itu, pendekatan non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian tidak hanya sekadar menindak pelaku, tetapi juga lebih mengutamakan upaya pencegahan, seperti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja, mengenai bahaya dan dampak dari balap liar. Salah satu bentuk dari upaya pencegahan ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa di sekolah-sekolah, di mana Kepolisian memberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas, bahaya kecelakaan, serta hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku balap liar (Evangelista, Marlinawati, & Puspitawati, 2018).

Pencegahan balap liar dengan pendekatan non-penal di Kecamatan Baturaja Barat juga melibatkan koordinasi antara Kepolisian, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya, termasuk sekolah dan pemerintah daerah. Masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Kepolisian, seperti dengan melaporkan kegiatan balap liar atau memberikan informasi tentang titik-titik rawan balap liar (A. Wulandari, Nurmayani, & Putri, 2023). Selain itu, orang tua juga diajak untuk lebih peduli terhadap perilaku anak-anak mereka dengan cara mengawasi kegiatan sehari-hari anak, terutama yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Dalam upaya ini, orang tua pelaku balap liar diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar lebih aktif dalam mengawasi perilaku anak mereka. Keterlibatan berbagai pihak, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta dapat mengurangi angka pelanggaran balap liar di wilayah tersebut (Kurniawan & Hatta, 2023).

Gap atau kesenjangan dalam penelitian ini adalah bahwasanya hingga saat ini terdapat pertentangan antara realita yang ada di lapangan dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, implementasi terkait regulasi pelanggaran batas balap liar masih belum optimal. Sehingga dalam efektivitas upaya non-penal dalam menangani pelanggaran batas kecepatan, khususnya balap liar, di wilayah Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam (Swasana, 2015). Penelitian terkait kebijakan non-penal yang diterapkan oleh kepolisian di daerah ini masih sangat terbatas, sehingga belum ada temuan penelitian yang memiliki kesamaan terkait isu tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan upaya non-penal dan bagaimana strategi optimasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya (Felicia, 2024).

Pendekatan non-penal sudah diterapkan oleh kepolisian, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya fasilitas balap resmi yang dapat menampung minat remaja terhadap balap motor. Banyak remaja yang tidak memiliki tempat yang aman dan terkontrol untuk menyalurkan minat balap mereka, sehingga memilih jalan raya sebagai arena balapan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel yang dimiliki oleh kepolisian menjadi hambatan dalam melakukan patroli rutin secara maksimal, terutama pada malam hari dan akhir pekan, yang merupakan waktu rawan balap liar. Tidak kalah penting, kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak-anak mereka juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas upaya pencegahan balap liar (Wirasyafri & Rinaldi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian di Kecamatan Baturaja Barat dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas, khususnya balap liar. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi upaya tersebut serta mengeksplorasi strategi optimal untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran balap liar di wilayah tersebut (Manalu, 2022).

Upaya non-penal memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, karena pendekatan ini mengutamakan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Jika diterapkan dengan baik, upaya non-penal ini tidak hanya akan mengurangi angka pelanggaran balap liar, tetapi juga akan membentuk perilaku positif di kalangan remaja dan masyarakat secara umum. Dalam penelitian ini juga akan mengeksplorasi dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendekatan non-penal yang diterapkan di Kecamatan Baturaja Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Kepolisian di Kecamatan Baturaja Barat, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah balap liar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Pelanggaran batas kecepatan adalah sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh sekelompok remaja atau pemuda dengan tujuan untuk menunjukkan kemampuan berkendara secara ekstrem di jalan raya. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada waktu malam hari atau di jalan-jalan yang relatif sepi, dan seringkali melibatkan kecepatan yang melebihi batas aman serta manuver berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Selain berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas, balap liar juga dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas yang memadai untuk menyalurkan minat terhadap balap serta pengawasan yang lemah dari orang tua atau pihak berwenang merupakan faktor utama yang menyebabkan berkembangnya fenomena ini (WiraSena & Arta, 2022). Hal ini menjadikan balap liar sebagai masalah sosial yang serius di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Baturaja Barat, di mana aktivitas balap liar sering terjadi di jalan-jalan utama yang menghubungkan antar desa.

Pendekatan hukum dalam penanggulangan kejahatan, dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendekatan penal (hukuman) dan non-penal (non-hukuman). Pendekatan penal melibatkan pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, seperti penahanan, denda, atau pencabutan SIM, yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun, dengan berkembangnya sistem hukum yang lebih fokus pada pencegahan, pendekatan non-penal menjadi alternatif yang lebih menekankan pada perubahan perilaku dan edukasi. Pendekatan non-penal ini meliputi berbagai bentuk intervensi, seperti sosialisasi mengenai bahaya balap liar, pembinaan di sekolah-sekolah, serta keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka (Vishnu, Fuad, & Machmud, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan non-penal lebih efektif dalam jangka panjang karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, dibandingkan hanya mengandalkan tindakan hukum semata (Sendow, Wowor, & Ginting, 2023).

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah balap liar di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian diharapkan dapat melakukan tindakan tegas dan preventif untuk menanggulangi fenomena ini. Selain penindakan hukum melalui operasi yustisi dan razia, pendekatan pencegahan juga telah diterapkan oleh Kepolisian, termasuk patroli rutin dan edukasi kepada remaja melalui program-program sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas dan dampak negatif dari balap liar (Kardo & Chandra, 2020). Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pihak dan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, seperti pemberdayaan masyarakat dan peran aktif keluarga dalam pengawasan anak.

Kecamatan Baturaja Barat, Kepolisian Polsek Baturaja Barat telah berupaya menanggulangi permasalahan balap liar dengan pendekatan non-penal. Beberapa tindakan yang telah dilakukan meliputi sosialisasi mengenai bahaya balap liar di sekolah-sekolah dan masyarakat, kerja sama dengan orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, serta patroli di lokasi-lokasi yang rawan balap liar. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi pendekatan ini, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua, terhadap pentingnya peran mereka dalam mencegah anak-anak terlibat dalam balap liar, serta keterbatasan fasilitas yang dapat menampung kegiatan remaja yang tertarik dengan dunia balap motor (Wardana, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, agar balap liar dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, beberapa hipotesis dapat dikembangkan untuk diuji dalam penelitian ini terkait dengan upaya non-penal dalam penanggulangan balap liar oleh Kepolisian di Kecamatan Baturaja Barat. Hipotesis pertama adalah upaya non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian, seperti sosialisasi dan pembinaan kepada remaja, berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka balap liar di wilayah tersebut. Hipotesis ini didasarkan pada temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan non-penal, melalui edukasi dan sosialisasi, dapat mengubah perilaku masyarakat, khususnya remaja, dalam menghindari kegiatan balap liar. Semakin sering kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kepolisian, diharapkan tingkat keterlibatan remaja dalam kegiatan balap liar akan semakin rendah. Hipotesis kedua menyatakan bahwa peran serta orang tua dan masyarakat dalam mengawasi anak-anak mereka berkontribusi secara positif terhadap pengurangan balap liar di Kecamatan Baturaja Barat. Hipotesis ini mengacu pada pentingnya pengawasan orang tua dalam mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya seperti balap liar (Muhammed et al., 2021).

Keterlibatan orang tua yang lebih aktif, diharapkan suasana yang lebih aman dan terkontrol akan tercipta, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam balap liar. Hipotesis ketiga mengemukakan bahwa keterbatasan fasilitas balap resmi di Kecamatan Baturaja Barat menjadi salah satu faktor yang memperburuk permasalahan balap liar, meskipun upaya non-penal telah diterapkan. Banyak remaja yang tertarik pada balap motor tetapi tidak memiliki tempat yang aman dan terkontrol untuk menyalurkan minat mereka, sehingga jalan raya menjadi pilihan. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas ini perlu diidentifikasi sebagai faktor penting dalam keberlanjutan masalah balap liar. Hipotesis terakhir menyatakan bahwa pelaksanaan patroli rutin oleh Kepolisian berhubungan positif dengan pengurangan angka balap liar di Kecamatan Baturaja Barat. Dengan meningkatnya intensitas patroli, diharapkan para pelaku balap liar merasa terawasi dan menjadi lebih berhati-hati, yang akhirnya akan mengurangi aktivitas balap liar di wilayah tersebut (Zulfikri, Damayanti, & Rauzi, 2022).

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan terkait dengan perilaku masyarakat. Untuk itu, penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah responden, yaitu Kapolsek Baturaja Barat (1 orang), Satlantas Polres OKU (1 orang), dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung (2 orang), sehingga total responden berjumlah 4 orang. Wawancara dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Sebagai bagian dari upaya menjaga keabsahan data, triangulasi metode digunakan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui cara yang berbeda, termasuk wawancara, observasi, dan survei. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan pemeriksaan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan membuat kesimpulan yang memudahkan pemahaman, baik oleh peneliti maupun orang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Wawancara Dengan Satlantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan satlantas, bahwasanya pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi adalah tidak menggunakan helm (3500 kasus), melanggar batas kecepatan (3000 kasus), dan melanggar rambu lalu lintas (1500 kasus), dengan jumlah pelanggaran yang tercatat sepanjang tahun 2024 mencapai 280 kasus balap liar. Penindakan terhadap pelaku balap liar biasanya dilakukan pada malam Sabtu, malam Minggu, atau hari libur, dengan rata-rata 10-12 kendaraan terjaring setiap malam. Lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar adalah di wilayah Desa Sukamaju, yang biasanya terjadi pada sore hari. Meskipun jumlah kasus balap liar kini mulai berkurang, laporan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut tetap terus mengalir. Namun, tidak semua laporan sesuai dengan kenyataan; sering kali, laporan tersebut hanya mencatat kumpulan remaja yang berkumpul tanpa aksi balap liar yang sebenarnya.

Pelaku balap liar yang mengulangi perbuatannya akan dikenakan sanksi, yang biasanya disesuaikan dengan wilayah domisili mereka. Sebagai contoh, pelaku dari wilayah tertentu akan mengalami kesulitan dalam pembuatan SKCK sebagai bentuk sanksi administratif. Faktor utama yang memicu aksi balap liar adalah ego remaja yang ingin menunjukkan jati diri mereka, dengan banyak pelaku berusia di bawah 17 tahun, terutama pelajar SMP dan SMA. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah untuk arena balap menjadi salah satu penyebab utama fenomena ini.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap balap liar juga muncul dari laporan yang seringkali tidak akurat. Masyarakat terkadang melaporkan adanya balap liar, tetapi setelah ditindaklanjuti, hanya ditemukan sekelompok remaja yang sedang berkumpul tanpa aktivitas balap. Untuk mengatasi hal ini, polisi lalu lintas melakukan razia dan menindak pelaku yang tidak memenuhi standar kendaraan atau dokumen yang diperlukan. Patroli rutin dilakukan pada malam Sabtu, malam Minggu, dan malam libur sekolah untuk mengurangi kejadian balap liar, dengan melibatkan sekitar 30 personel Kepolisian. Lokasi yang sering menjadi target razia antara lain Simpang Empat Aer Paoh, Simpang Tiga PT. Semen, Taman Kota, dan Simpang Empat Sukajadi.

Koordinasi dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi balap liar. Babin Kamtibmas secara rutin melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan ke sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar terlibat dalam aksi balap liar. Salah satu program yang dianggap efektif adalah melibatkan peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Polisi juga meminta orang tua untuk menandatangani surat pernyataan agar anak mereka tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pelaku balap liar juga dikenakan sanksi seperti penyitaan kendaraan, denda, dan pembuatan surat perjanjian yang melibatkan orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tidak kembali terlibat dalam aksi tersebut.

Dampak dari balap liar ini sangat merugikan, baik bagi pengendara yang terlibat maupun masyarakat sekitar, karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan gangguan akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang digunakan. Sebagai tindak lanjut, sanksi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) serta KUHP diterapkan pada pelaku balap liar yang melanggar ketentuan, seperti mengemudi melebihi batas kecepatan, berbalapan di jalan raya, dan tidak memiliki SIM.

4.2 Hasil Wawancara Dengan Kapolsek Baturaja Barat

Hasil wawancara terkait dengan fenomena balap liar di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengungkapkan bahwa meskipun kegiatan balap liar di wilayah tersebut sudah mulai berkurang, namun tetap ada beberapa titik rawan yang masih terjadi, seperti di Jalan Lintas Baturaja Muara Dua, Desa Batu Putih, dan Jalan Cor Beton Batu Kuning. Selama satu tahun terakhir, terutama pada bulan September, jumlah kejadian balap liar tercatat sekitar 10-12 kali. Aktivitas ini cenderung terjadi secara spontanitas di kalangan remaja, dengan waktu yang tidak teratur. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya balap liar adalah kenakalan remaja yang mencari cara untuk menyalurkan hobi dan menunjukkan jati diri, meskipun dilakukan di tempat dan waktu yang salah. Sebagian besar pelaku balap liar merupakan remaja yang masih berstatus pelajar. Dalam penegakan hukum, pihak Kepolisian mengalami kendala, terutama karena keterlambatan dalam sampai ke lokasi kejadian. Ketika pihak Kepolisian tiba, sering kali aksi balap liar tersebut sudah berakhir.

Untuk menanggulangi masalah ini, Polsek Baturaja Barat melaksanakan kegiatan rutin yang dikenal dengan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), di mana pihak Kepolisian melakukan razia kendaraan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan kendaraan. Koordinasi dengan masyarakat juga sangat penting, di mana pihak Polsek memberikan himbauan kepada warga untuk segera melapor jika mengetahui adanya kegiatan balap liar. Untuk mendukung hal ini, pihak Kepolisian memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat, serta melakukan patroli di siang dan sore hari, karena balap liar cenderung terjadi pada waktu tersebut, terutama pada hari libur. Salah satu upaya untuk mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan balap liar adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang bersifat persuasif. Sosialisasi ini memberikan informasi kepada

masyarakat tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan balap liar, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan raya lainnya. Selain itu, pihak Kepolisian juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah setiap minggu pada upacara hari Senin untuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang dampak negatif balap liar serta tindakan kriminal lainnya seperti narkoba dan tawuran.

Untuk pelaku balap liar, terutama yang masih remaja, setelah dilakukan tindakan kepolisian, mereka akan dibawa ke kantor Polsek untuk pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kendaraan. Jika ditemukan tindak pidana lain, seperti narkoba atau senjata tajam, kasus tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pihak Kepolisian juga melakukan pembinaan dengan memanggil orang tua pelaku untuk memberikan arahan. Untuk pelaku balap liar dewasa yang tidak memiliki SIM, mereka akan ditindak tegas dengan penilangan dan proses kendaraan. Jika kendaraan tidak memenuhi syarat kelengkapan, pihak Kepolisian akan memberikan perintah untuk melengkapinya. Bagi pelaku yang motor atau kendaraan bermotor yang digunakan ditahan, sesuai dengan peraturan lalu lintas, kendaraan tersebut akan diserahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dampak dari kegiatan balap liar ini sangat merugikan, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya, karena dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan. Jika pelaku balap liar adalah remaja, hal ini juga berpotensi merusak masa depan mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini, Polsek Baturaja Barat belum mencatat adanya korban meninggal akibat balap liar. Terkait dengan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku balap liar, pasal-pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas menjadi dasar tindakan hukum yang diambil. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani fenomena balap liar demi keselamatan Bersama.

4.3 Pembahasan Efektivitas Upaya Non-Penal dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran Batas Kecepatan (Balap Liar) Di Kecamatan Baturaja Barat Berdasarkan Data Dan Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Kepolisian Polres OKU Dan Polsek Baturaja Barat

Pelanggaran batas kecepatan, terutama yang terjadi akibat kegiatan balap liar, menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Kecamatan Baturaja Barat. Fenomena ini melibatkan berbagai kelompok, terutama remaja, yang memanfaatkan jalan umum untuk balapan. Dampaknya tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya, serta menciptakan keresahan di masyarakat. Dalam menangani pelanggaran ini, Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu (OKU) dan Polsek Baturaja Barat telah mengimplementasikan kebijakan berbasis pendekatan penal dan non-penal, dengan pendekatan non-penal menjadi prioritas guna mencegah dan mengurangi faktor-faktor yang memicu pelanggaran, serta menciptakan perubahan sosial yang lebih signifikan dalam jangka panjang.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan balap liar dilaksanakan dalam dua aspek, yaitu normatif dan faktual. Dalam aspek normatif, sesuai dengan Pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang berbalapan di jalan umum, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp3.000.000,00. Selain itu, Kepolisian juga melaksanakan tugas sesuai UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Dalam aspek faktual, Kepolisian Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat melakukan razia dan patroli rutin di titik rawan balap liar, seperti di Jalan Lintas Muara Dua Baturaja Desa Sukamaju, serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pelanggaran ulang (D. Wulandari, 2019)

Balap liar belakangan ini menjadi masalah yang sering terjadi di kota kota besar, termasuk di Kecamatan Baturaja Barat. Dewasa ini, terhitung terdapat dua kali kasus aksi balap liar sepanjang enam bulan ke belakang yang dilakukan para remaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Barat, seperti yang diberitakan oleh Monitor Indonesia bahwa Polres OKU rutin mengadakan Razia balap dari bulan Ramadhan dan sudah terjaring 37 unit sepeda motor yang digunakan. Sering terjadi balapan liar di JL. Lintas Muara Dua Baturaja Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat yang menjadi sumber kekhawatiran bagi warga sekitar. Suara knalpot yang bising menyebabkan keonaran dan bahkan tawuran antar geng motor. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Beberapa siswa SMA, termasuk Fitra Anggraeni dari Dusun II Desa Lubuk Leban Kec. Sosoh Buay

Rayap, terlibat dalam kegiatan tersebut. Polsek Kecamatan Baturaja Barat melakukan tindakan untuk menangkap pelaku dan mengamankan motor mereka. Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 16.00, seorang pelaku balapan liar tertangkap di Jalan lintas. Mereka diamankan dan diperiksa. Beberapa siswa kabur, tetapi salah satu dari mereka dan sepeda motornya disita.

Upaya non-penal difokuskan pada pencegahan dengan menangani akar masalah dari pelanggaran tersebut. Beberapa langkah yang diambil termasuk patroli rutin dengan melibatkan 30 personel, terutama pada malam libur dan akhir pekan, serta sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberi edukasi mengenai bahaya balap liar. Kepolisian juga meminta orang tua pelaku untuk menandatangani surat pernyataan agar mengawasi anak-anak mereka, serta mengembalikan kendaraan yang disita hanya setelah pelaku melengkapi kendaraan sesuai standar. Selain itu, Polsek Baturaja Barat melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan razia kendaraan secara berkala. Meski upaya non-penal menunjukkan hasil yang positif dengan penurunan kasus balap liar, tantangan seperti kurangnya pengawasan orang tua, minimnya fasilitas balap resmi, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

Program seperti sosialisasi di sekolah, patroli rutin, dan surat pernyataan telah memberikan dampak yang signifikan, terutama pada periode Juni hingga Oktober 2024, dengan penurunan jumlah pelanggaran. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas balap resmi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, serta melibatkan komunitas lokal untuk mengedukasi remaja tentang berkendara yang aman. Secara keseluruhan, upaya non-penal yang diterapkan oleh Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat telah menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menanggulangi balap liar. Patroli rutin, sosialisasi, serta keterlibatan orang tua dan sekolah terbukti berdampak positif. Meski demikian, tantangan terkait fasilitas dan kesadaran masyarakat masih perlu ditangani secara lebih komprehensif melalui kerjasama antara Kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, agar pelanggaran balap liar dapat ditekan secara berkelanjutan.

Upaya non-penal yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya Polres Ogan Komering Ulu (OKU) dan Polsek Baturaja Barat, berfokus pada pencegahan pelanggaran lalu lintas, terutama balap liar, dengan cara menangani akar masalah yang menyebabkan pelanggaran tersebut. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menindak para pelaku, tetapi juga untuk mengurangi faktor-faktor yang memicu terjadinya balap liar di jalan umum. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pelaksanaan patroli rutin yang melibatkan 30 personel kepolisian. Patroli rutin ini dilakukan di titik-titik rawan balap liar, yang sering menjadi tempat berkumpulnya para remaja untuk mengadu kecepatan kendaraan mereka. Patroli ini terfokus pada waktu-waktu rawan, seperti malam libur dan akhir pekan, ketika kegiatan balap liar sering terjadi. Dengan keterlibatan banyak personel, diharapkan patroli dapat dilakukan secara maksimal untuk memantau dan mencegah pelanggaran, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di sekitar lokasi yang sering dijadikan arena balap liar.

Selain patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada para remaja di sekolah-sekolah, merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan balap liar. Dalam sosialisasi ini, pihak Kepolisian memberikan edukasi mengenai bahaya balap liar dan dampak negatif yang ditimbulkannya, baik dari segi keselamatan pribadi maupun hukum. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah, tetapi juga melibatkan orang tua sebagai bagian dari kontrol sosial yang dapat membantu mencegah anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang berisiko tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta orang tua pelaku balap liar untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Dengan melibatkan orang tua dalam proses pencegahan, diharapkan mereka dapat lebih menyadari tanggung jawab mereka dalam mengawasi perilaku anak-anak, terutama terkait dengan aktivitas yang membahayakan keselamatan mereka (Lubis & Harahap, 2022)

Salah satu aspek penting dari upaya non-penal yang diterapkan adalah pengembalian kendaraan yang disita kepada pelaku balap liar. Kepolisian tidak hanya menyita kendaraan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga mewajibkan pelaku untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum kendaraan tersebut

dikembalikan. Salah satu syarat yang diterapkan adalah bahwa kendaraan tersebut harus dilengkapi sesuai dengan standar yang berlaku, seperti kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi kendaraan yang aman, dan tidak dimodifikasi secara ilegal. Dengan persyaratan ini, diharapkan pelaku balap liar tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama, karena mereka diwajibkan untuk memperbaiki kondisi kendaraannya agar sesuai dengan aturan yang ada. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang kembali ke jalan tidak akan digunakan untuk kegiatan balap liar lagi.

Selain itu, Polsek Baturaja Barat juga melaksanakan program Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku balap liar dengan lebih cepat dan melakukan razia kendaraan secara berkala. KRYD merupakan salah satu metode yang efektif dalam memantau aktivitas balap liar, terutama di malam hari atau akhir pekan ketika pelaku balap liar cenderung lebih aktif. Dalam program KRYD, Polsek Baturaja Barat tidak hanya mengandalkan patroli rutin, tetapi juga melakukan tindakan langsung terhadap pelaku yang terindikasi terlibat dalam balap liar. Dengan melakukan razia secara berkala, diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah mereka untuk kembali melakukan pelanggaran.

Meskipun upaya non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian di Kecamatan Baturaja Barat menunjukkan hasil yang positif, dengan penurunan kasus balap liar pada periode Juni hingga Oktober 2024, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam mengawasi perilaku anak-anak, terutama dalam hal kegiatan yang berisiko tinggi seperti balap liar. Sebagian besar pelaku balap liar merupakan remaja yang mungkin tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan yang cukup dari keluarga mereka. Oleh karena itu, kesadaran orang tua tentang dampak negatif balap liar dan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak harus terus ditingkatkan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya fasilitas balap resmi yang dapat digunakan oleh para remaja yang memiliki minat dalam dunia balap motor. Tanpa adanya fasilitas balap yang legal dan aman, banyak remaja yang memilih untuk melakukannya di jalan umum, yang tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga membahayakan keselamatan diri mereka dan pengguna jalan lainnya. Ketidakterdediaan fasilitas balap resmi ini juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya balap liar di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Baturaja Barat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi para remaja yang memiliki minat dalam balap motor agar mereka dapat menyalurkan kegemarannya secara aman dan legal. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan patroli dan razia secara rutin. Meskipun telah melibatkan 30 personel dalam patroli rutin, jumlah tersebut masih dirasa kurang untuk mengawasi semua titik rawan balap liar yang ada di wilayah Kecamatan Baturaja Barat. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya, seperti kendaraan patroli dan alat komunikasi, juga dapat menghambat kelancaran operasional patroli yang dilakukan oleh Kepolisian. Untuk itu, diperlukan dukungan lebih dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa upaya pencegahan balap liar ini dapat dilaksanakan dengan efektif (Kurniansyah, 2024).

Meskipun demikian, beberapa program yang sudah diterapkan oleh Kepolisian, seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, patroli rutin, dan surat pernyataan orang tua, telah menunjukkan dampak yang positif. Penurunan jumlah pelanggaran balap liar pada periode Juni hingga Oktober 2024 membuktikan bahwa upaya non-penal ini dapat memberikan hasil yang signifikan jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari Kepolisian, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas upaya non-penal ini, perlu adanya peningkatan koordinasi antar pihak, serta penambahan sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam hal personel maupun fasilitas. Selain itu, pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam sosialisasi, seperti memanfaatkan media sosial atau bekerja sama dengan influencer lokal, juga perlu dipertimbangkan agar pesan tentang bahaya balap liar dapat sampai ke lebih banyak kalangan, khususnya remaja yang

menjadi target utama dalam upaya pencegahan ini. Dengan adanya dukungan yang lebih besar dari semua pihak terkait, diharapkan

Proses upaya penanggulangan balap liar, Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat melaksanakan peran mereka dengan pendekatan normatif dan faktual. Peran normatif merujuk pada kewajiban Kepolisian dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyebutkan tiga tugas utama Kepolisian: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, polisi bertindak sebagai penegak hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku balap liar, seperti denda dan penahanan kendaraan sesuai Pasal 297 UU LLAJ.

Namun, dalam praktiknya meskipun peran normatif tersebut jelas, peran faktual yang dilaksanakan oleh Kepolisian sering kali tidak sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya dan masalah koordinasi, menyebabkan implementasi tugas tersebut terkendala. Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat menerapkan dua upaya utama dalam penanggulangan balap liar: upaya penal dan non-penal. Upaya penal melibatkan tindakan hukum langsung terhadap pelanggaran yang ditemukan, seperti penindakan terhadap pelaku balap liar yang melanggar batas kecepatan atau melakukan tindakan kriminal lain, seperti penggunaan narkoba atau senjata tajam.

Di sisi lain, upaya non-penal lebih fokus pada pencegahan, dengan sasaran utama mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya balap liar. Kepolisian berperan dalam melakukan patroli rutin, sosialisasi di sekolah-sekolah, serta penerapan tindakan administratif seperti mengirimkan surat pernyataan orang tua bagi pelaku yang masih di bawah umur. Polres OKU juga mewajibkan pelaku untuk melengkapi kendaraan mereka sesuai standar sebelum motor dikembalikan. Upaya non-penal ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan.

4.4 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Upaya Non-Penal Oleh Kepolisian, Termasuk Patroli, Sosialisasi, Dan Koordinasi Dengan Masyarakat, Serta Strategi Optimalisasi Upaya Tersebut Untuk Mengurangi Angka Pelanggaran Balap Liar di Wilayah Kecamatan Baturaja Barat

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat balap liar merupakan fenomena yang cukup meresahkan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Baturaja Barat. Kegiatan balap liar ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya, serta menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Dalam menanggulangi masalah ini, pihak Kepolisian, khususnya Polres Ogan Komering Ulu (OKU) dan Polsek Baturaja Barat, telah melakukan berbagai upaya non-penal, termasuk patroli rutin, sosialisasi, dan koordinasi dengan masyarakat. Namun, meskipun upaya tersebut sudah diterapkan, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi efektivitasnya dalam menurunkan angka pelanggaran balap liar di wilayah tersebut.

Patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat memiliki peran penting dalam mencegah balap liar. Patroli ini dilakukan di titik-titik rawan balap liar, seperti jalan lintas Muara Dua Baturaja Desa Sukamaju, yang sering digunakan oleh para pelaku balap liar. Patroli bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mengurangi intensitas pelanggaran yang terjadi. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan patroli rutin tersebut. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan patroli secara maksimal. Sebagai contoh, meskipun Polres OKU melibatkan 30 personel untuk patroli, namun jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya titik rawan balap liar yang perlu diawasi. Selain itu, patroli rutin seringkali terkendala oleh faktor waktu dan sumber daya lainnya. Patroli pada malam hari dan akhir pekan menjadi waktu yang krusial karena banyak pelaku balap liar yang memilih waktu tersebut untuk melakukan aksinya. Namun, keterbatasan personel dan logistik seringkali menyebabkan patroli tidak dapat dilakukan secara intensif sepanjang waktu. Hal ini mengakibatkan

beberapa pelanggaran balap liar tetap terjadi tanpa adanya pengawasan yang memadai. Faktor keterbatasan sumber daya ini juga diperburuk dengan kurangnya fasilitas penunjang, seperti kendaraan patroli yang memadai dan anggaran yang cukup untuk operasional patroli rutin (Kurniansyah, 2024).

Sosialisasi merupakan salah satu upaya non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian untuk mengedukasi masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya balap liar dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggandeng sekolah-sekolah di Kecamatan Baturaja Barat. Namun, meskipun sudah dilakukan sosialisasi di sekolah, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas kegiatan ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak-anak mereka. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari balap liar, baik dari segi hukum maupun keselamatan. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam balap liar seringkali tidak mendapatkan pengawasan yang cukup di rumah. Selain itu, meskipun sosialisasi dilakukan secara rutin di sekolah, tidak semua siswa dapat menerima pesan yang disampaikan dengan baik. Beberapa remaja mungkin merasa tidak terpengaruh oleh ceramah atau edukasi yang diberikan, karena mereka cenderung menganggap balap liar sebagai kegiatan yang seru dan tidak berbahaya. Kurangnya pendekatan yang lebih kreatif dalam sosialisasi, seperti penggunaan media sosial atau kampanye yang lebih menarik, menjadi faktor yang menyebabkan sosialisasi kurang efektif dalam mengubah perilaku pelaku balap liar (Auliasari & Lukitasari, 2022).

Koordinasi dengan masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting dalam menanggulangi balap liar. Kepolisian telah melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan balap liar melalui program-program seperti pelaporan kegiatan balap liar oleh warga. Namun, meskipun sudah ada nomor kontak yang disediakan untuk melaporkan kegiatan tersebut, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran masih relatif rendah. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Beberapa warga merasa bahwa melaporkan kegiatan balap liar tidak akan membawa perubahan yang signifikan atau tidak akan ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian (Rozak et al., 2023).

Selain itu, adanya rasa takut terhadap pelaku balap liar yang seringkali datang dari kelompok-kelompok tertentu, juga menjadi alasan mengapa masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian tersebut. Keterbatasan komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan balap liar. Meski Kepolisian telah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pihak sekolah, belum ada mekanisme komunikasi yang cukup efektif untuk memastikan bahwa informasi dan pesan yang diberikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menghambat terbentuknya sinergi yang solid antara Kepolisian dan masyarakat dalam memberantas balap liar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan upaya non-penal yang telah diterapkan oleh Kepolisian. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain (Rozak et al., 2023).

Mengatasi keterbatasan jumlah personel dalam pelaksanaan patroli rutin, Polres OKU dan Polsek Baturaja Barat perlu melakukan penambahan personel atau melibatkan personel dari instansi lain, seperti Satpol PP atau Dinas Perhubungan, untuk memperkuat patroli di titik-titik rawan balap liar. Selain itu, peningkatan fasilitas penunjang, seperti kendaraan patroli dan anggaran operasional, juga perlu diperhatikan agar patroli dapat dilaksanakan lebih intensif dan efektif. Sosialisasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih menarik dan kreatif, seperti memanfaatkan media sosial untuk menjangkau kalangan remaja secara lebih luas. Kampanye melalui platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang bahaya balap liar dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami (Ariansyah, Kushartono, & Munawaroh, 2025).

Selain itu, menggandeng tokoh masyarakat atau influencer lokal yang memiliki pengaruh di kalangan remaja juga dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Penting untuk memperkuat komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat agar tercipta sinergi yang lebih baik dalam memberantas balap liar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk kelompok pengawasan masyarakat yang berfungsi untuk memantau dan melaporkan kegiatan balap liar. Selain itu, Kepolisian dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan serius, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif seperti kompetisi balap motor yang aman dan legal (Pradita & Surata, 2019).

Upaya non-penal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran balap liar di Kecamatan Baturaja Barat, beberapa hambatan signifikan muncul, baik dari segi sosial, hukum, maupun operasional. Balap liar sering kali menjadi ekspresi dari kenakalan remaja yang berusaha mencari jati diri melalui perilaku ekstrem. Hal ini didorong oleh faktor-faktor seperti krisis identitas, rendahnya kontrol diri, serta kurangnya perhatian dari keluarga dan pendidikan. Remaja yang terlibat dalam balap liar sering kali berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial dari lingkungan mereka. Kenakalan ini semakin diperburuk dengan adanya kurangnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Polisi telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku balap liar melalui patroli, sosialisasi, dan koordinasi dengan masyarakat. Namun, hambatan yang dihadapi cukup kompleks. Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan besar. Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena masyarakat belum memahami pentingnya disiplin terhadap aturan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pelanggaran yang lebih serius. Oleh karena itu, upaya penyuluhan yang lebih intensif kepada remaja dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahayanya balap liar dan pentingnya menghormati hukum (Udodiugwu, Eneremadu, Njoku, Obiakor, & Ilonze, 2025).

Selain itu, kesulitan dalam mengatasi balap liar di Kecamatan Baturaja Barat juga disebabkan oleh karakteristik tempat pelaksanaan balap yang tidak tetap. Pelaku balap liar sering berpindah-pindah lokasi, yang membuat patroli kepolisian menjadi tidak efektif. Selain itu, keterbatasan personel yang dimiliki kepolisian untuk menangani kerumunan besar pelaku dan penonton juga menghambat upaya penindakan. Faktor lainnya adalah keahlian para pelaku dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kemampuan mereka untuk melarikan diri dari kejaran petugas, berkat modifikasi kendaraan yang dilakukan secara ilegal.

Kendala operasional lainnya adalah ketidaksesuaian informasi yang diberikan masyarakat mengenai lokasi balap liar. Banyak laporan yang diterima tidak sesuai dengan kenyataan, di mana remaja yang hanya berkumpul di lokasi tertentu dilaporkan sebagai pelaku balap liar. Hal ini menyulitkan polisi dalam mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Selain itu, meskipun polisi memiliki kewenangan untuk menindak pelaku, mereka sering kali harus berhati-hati dalam melakukan penindakan agar tidak membahayakan nyawa para pelaku, terutama karena banyak di antara mereka yang masih di bawah umur.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa upaya perlu dioptimalkan. Penyuluhan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat dan remaja, melibatkan tokoh masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian, serta memperbaiki koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, menjadi langkah penting. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dengan meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk olahraga balap yang legal, juga perlu dipertimbangkan. Diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, masyarakat, maupun keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi perilaku kenakalan remaja yang berisiko.

5. Kesimpulan

Peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran batas kecepatan (balap liar) berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi peran normatif dan faktual. Peran normatif berdasarkan UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, sedangkan peran faktual dilakukan melalui dua sarana: penal (Pasal 297 UU LLAJ dan denda pelanggaran kelengkapan kendaraan) dan non-penal (sosialisasi di sekolah, surat perjanjian dengan orang tua, serta patroli di lokasi rawan balap liar). Kontribusi unik penelitian ini

adalah penekanan pada peran preventif melalui pendekatan non-penal yang melibatkan edukasi dan orang tua. Implikasi praktisnya adalah perlunya koordinasi antara Kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas balap liar. Secara akademik, penelitian ini menambah perspektif baru tentang peran Kepolisian dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui keterlibatan masyarakat.

Faktor penghambat peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran batas kecepatan (balap liar) berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi rendahnya kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan banyaknya remaja yang menggunakan balap liar untuk mencari jati diri. Faktor hukum terkait sanksi yang kurang tegas, serta kurangnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membuat aturan lokal, juga berpengaruh. Selain itu, faktor masyarakat, orangtua yang kurang memperhatikan anak, dan minimnya fasilitas balap liar yang legal turut menjadi hambatan (Mbowa, Businge, Ssemaluulu, & Eton, 2023). Kontribusi unik penelitian ini memberikan wawasan mengenai penghambat yang bersumber dari aspek sosial, hukum, dan budaya. Saran praktisnya adalah memperkuat kerjasama antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memperbaiki regulasi lokal dan menyediakan fasilitas yang aman bagi remaja. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang penegakan hukum lalu lintas dan pengaruh kebudayaan terhadap perilaku pelanggaran hukum.

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi kelemahan pada penulisan artikel ini terletak pada proses penulisan, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan suatu tulisan pasti terjadi banyak hambatan. Hambatan yang terjadi dalam penulisan ini dan menjadi faktor utamanya adalah masalah waktu yang terbatas, sehingga analisis yang dilakukan mungkin tidak mencakup variasi kondisi atau faktor jangka panjang yang memengaruhi pola pelanggaran.

Ucapan terima kasih

Penulisan jurnal ini dilakukan untuk memenuhi syarat seminar komprehensif, sarjana hukum Universitas Lampung. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembahas, serta teman-teman yang sudah membantu dalam memberi semangat menyelesaikan jurnal ini.

Referensi

- Ariansyah, M. R., Kushartono, T., & Munawaroh, S. (2025). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Kota Bandung. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3266>
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177-185. doi:<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Bire, C. M. D., Radja, M. R., Silvester, A., & Tungga, A. R. A. (2024). Obstacles to the enforcement of sovereignty in the land border area of the Unitary State of Republic Indonesia (NKRI) with the Republic Democratic Timor Leste (RDTL). *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(3), 433-440. doi: <https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i3.2148>
- Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jember. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-399. doi:<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.164>
- Evangelista, L., Marlinawati, V. U., & Puspitawati, T. (2018). Perilaku balap liar motor kalangan remaja (studi fenomenologi: di kawasan stadion Maguwoharjo kabupaten Sleman). *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11), 3-8. doi:<https://doi.org/10.22146/bkm.40597>
- Felicia, A. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Balap Liar. *Lex Crimen*, 12(5).
- Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian*

- Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 510-526.
doi:<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3232>
- Kardo, R., & Chandra, Y. (2020). Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 1(1), 321-328.
doi:<https://doi.org/10.1234/pdabkin.v1i1.54>
- Kurniansyah, B. (2024). *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kurniawan, S., & Hatta, M. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Lubis, A. M., & Harahap, S. M. (2022). Larangan Balap Liar di Kota Padangsidempuan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(1), 53-64. doi:<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5084>
- Manalu, H. M. (2022). *Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)*. Universitas Medan Area.
- Mbowa, H. S., Businge, M. P., Ssemaluulu, P., & Eton, M. (2023). Influence of Social Capital on Small and Medium Enterprises Performance in Wakiso District, Uganda. *International Journal of Accounting and Management Information Systems*, 1(1), 81-95. doi:<https://doi.org/10.35912/ijamis.v1i1.1517>
- Muhammed, A. Y., Sani, A. Y., Musa, I., Ilyasu, F. M., Suleiman, U. B., Oscar, R., . . . Uwanuakwa, A. (2021). A spatiotemporal appraisal of road traffic accident in Kaduna metropolis, Nigeria. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(3), 209-226. doi:<https://doi.org/10.35912/jshe.v1i3.535>
- Mukhtari, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 245-250. doi:<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2600>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85. doi:<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Pradita, I. G. M. S. P., & Surata, I. N. (2019). Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 70-91. doi:<https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.519>
- Purnama, T., Karimah, F. S., & Nur, M. (2023). Analisis Perilaku Remaja dalam Berkendara di Jalan Raya terhadap Keselamatan Bersama Pengguna Jalan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 6(2), 31-38. doi:<https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.104>
- Rozak, A., Adriaansz, K. S. Y., Samalia, G. N., Dhaifullah, M. D., Musyayadah, R. A., Zhorif, K. A. B., . . . Prayoga, R. D. (2023). Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 6-15. doi:<https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i2.104>
- Sendow, M. M., Wowor, K., & Ginting, G. (2023). Keterlibatan Masyarakat Dalam Sistem Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Di Indonesia. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(1), 711-716-711-716. doi:<https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46925>
- Suardi, S., Balla, H., & Rijal, F. (2023). Aspek Psikologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 263-274.
- Swasana, A. F. (2015). penegakan pasal 115 (tentang balap liar) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(3), 163-173. doi:<https://doi.org/10.2674/novum.v2i3.14269>
- Udodiugwu, M. I., Eneremadu, K. E., Njoku, C. O., Obiakor, U. J., & Ilonze, U. G. (2025). Advocacy for human capital development through entrepreneurship education: Preparing undergraduates towards self-employment. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 6(2), 141-159. doi: <https://doi.org/10.35912/joste.v6i2.2479>
- Vishnu, A., Fuad, F., & Machmud, A. (2023). Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana:(Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun). *Binamulia Hukum*, 12(2), 333-342.

- Wardana, F. O. (2020). *Upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kaus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Islam Malang.
- WiraSena, I. G. A., & Arta, I. K. K. (2022). Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar. *Kertha Widya*, 9(2), 60-66. doi:<https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.887>
- Wirasyafri, W., & Rinaldi, K. (2023). Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2), 101-106. doi:<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>
- Wulandari, A., Nurmayani, N., & Putri, M. E. (2023). Effectiveness of electronic ticketing to non tax state revenue in Bandar Lampung. *Journal of Digital Business and Marketing*, 1(1), 13-24.
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1). doi:<http://dx.doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>
- Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). doi: <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>